

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN MAHAR
SEBAGAI MODAL USAHA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HARTA BERSAMA
(Studi Keluarga di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**IRA APRIANI
NPM : 1721010196**

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN MAHAR
SEBAGAI MODAL USAHA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HARTA BERSAMA
(Studi Keluarga di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**IRA APRIANI
NPM : 1721010196**

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, harus dijelaskan pemahaman tentang judul yang ditulis oleh penulis karena merupakan salah satu hal terpenting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta kekeliruan, maka penulis menguraikan secara singkat kata dan istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut: **Analisis Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha dan Implikasinya Terhadap Harta Bersama (Studi Keluarga Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan)**. Adapun istilah-istilah dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran dan hukum syara.²
3. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. (Jakarta : Pustaka Grafika,2003), 43.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, ed. (Jakarta PT.Asdi Mahasatya,2007), 1691.

³ J.S Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 871.

4. Mahar adalah *Shadaqah*, yaitu pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.⁴
5. Modal Usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”.⁵
6. Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.⁶
7. Harta Bersama adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan (harta perncaharian).⁷ Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami atau isteri saja, kedua belah pihak tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama.

Berdasarkan beberapa istilah diatas, dapat dipahami bahwa Analisis Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Mahar sebagai Modal Usaha dan Implikasinya terhadap harta bersama ialah menyelidiki atau menganalisis peristiwa atau suatu kegiatan yang berkaitan dengan hukum syara tentang

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, ed. (Bogor: Kencana, 2003), 97.

⁵ Listyawan Ardi Nugraha, *Pengaruh Modal Usaha*, ed. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 11.

⁶ M. Irfan Islamy, *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, ed. (Medan : Bumi Aksara, 2003), 114.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ed. (Bandung: Mandar Maju, 2007), 114.

memanfaatkan mahar atau maskawin pemberian suami ketika menikah, serta bagaimana kewajiban suami terhadap mahar yang dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akibat yang ditimbulkan terhadap harta bersama.

B. Latar belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Kalimat akad nikah diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan *qabul* (diterima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad *saw* yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.⁸

Secara etimologi mahar (صداق) artinya maskawin.⁹ Maskawin yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita merupakan bukti tanda cinta, kasih sayang dan penghormatan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹⁰ Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami

⁸ Ibid, 10.

⁹ M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 36.

¹⁰ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, ed. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 105

kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dll).¹¹ Mahar yang diberikan menjadi hak penuh seorang isteri, mahar tidak boleh diambil kembali oleh suami.

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari al-Quran tentang kewajiban pembayaran mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.

Dalam al-Quran, surat an-Nisa' ayat 25, Allah swt., berfirman :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ed. (kencana: Jakarta, 2010), 84.

dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. an-Nisa’ : 25)

Dalam ayat tersebut digunakan istilah *ajrun* atau *ujrahuna*. Istilah tersebut yang makna asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau maskawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus atas izin tuannya, juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas mahar tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan merdeka.

Dalam al-Quran, Surat an-Nisa’ ayat 4, Allah *swt.*, berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. an-Nisa’ : 4)

Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan memanfaatkan mahar atau maskawin atas izin dan kerelaan dari isterinya namun suami hanya diperbolehkan memanfaatkannya, bukan berarti ia memilikinya. Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri.¹²

¹² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, ed. (Semarang : CV Toha Putra, 1993), 83

Di Desa Karang Jaya telah terjadi pernikahan dengan mahar emas, setelah berumah tangga mahar tersebut dijadikan sebagai modal usaha oleh suaminya untuk berjualan kebutuhan rumah tangga (sembako), ada juga pasangan yang memanfaatkan maharnya untuk membeli hewan ternak dan memanfaatkan mahar sebagai modal usaha berjualan kue. Berawal dari mahar yang dijadikan modal, usaha sembakonya pun sukses, pasangan suami isteri ini dapat membangun rumah dan mencukupi kehidupan sehari-hari. Namun ada juga pasangan suami isteri yang tidak berhasil memanfaatkan maharnya sehingga mahar yang menjadi hak isteri tersebut habis dan tidak dikembalikan. lalu apakah dalam Islam diperbolehkan hal semacam ini, mahar yang merupakan pemberian suami dan menjadi hak penuh seorang isteri apakah boleh menjadi modal usaha dan bagaimana implikasinya terhadap harta bersama.

Atas dasar persoalan di atas penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengangkat judul dalam sebuah skripsi. Dengan hal ini penulis mengangkat judul sebagai berikut: Analisis Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha dan Implikasinya Terhadap Harta Bersama (Studi Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dideskripsikan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

- a. Keadaan ekonomi sebagian keluarga di Desa Karang Jaya yang kurang memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Mahar yang semestinya menjadi hak mutlak seorang isteri, digunakan oleh suaminya untuk modal usaha.
- c. Pemanfaatan Mahar sebagai Modal Usaha berimplikasi terhadap Keberadaan Harta Bersama dalam Keluarga.

2. Batasan Masalah

Agar tidak membuat masalah ini menjadi lebar maka penulis membatasi bahasan yang akan di bahas nantinya yaitu hanya menyangkut Analisis Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha dan Implikasinya Terhadap Harta Bersama (Studi Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan).

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka penulis menggambarkan fokus penelitiannya yaitu mengenai “Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha oleh para suami di Desa Karang Jaya

Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dan Implikasinya Terhadap Harta Bersama”, dari sub fokus penelitian tersebut maka Sub-Fokus penelitiannya yaitu, penggunaan mahar tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam dan ditinjau dari teori-teori hukum keluarga Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut di atas dapat dirumuskan inti dari pokok permasalahan dari masalah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha dan Implikasinya terhadap Harta Bersama pada masyarakat Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan mahar sebagai modal usaha dan Implikasinya terhadap harta bersama?

F. Tujuan Penelitian

Tentunya sesuai dengan rumusan yang telah di rumuskan oleh penulis di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha dan Implikasinya terhadap Harta Bersama pada masyarakat Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan mahar sebagai modal usaha dan implikasinya terhadap Harta Bersama.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tentunya bukan hanya untuk penulis semata melainkan untuk akademisi dan masyarakat. Jika diuraikan manfaat yang akan di dapat secara teoritis dan secara praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dalam bidang ilmu hukum perkawinan, khususnya tentang Pemanfaatan Mahar.
2. Manfaat secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan mengenai Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha dan Implikasinya Terhadap Harta Bersama di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian ini bertujuan untuk menentukan apa yang diteliti oleh peneliti lain yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Demikian peneliti harapkan tidak terjadi kemiripan dan duplikasi yang mutlak dengan penelitian milik orang lain. Penelitian mengenai mahar juga telah dilakukan olehn Mukhammad Nur Hadi dalam artikelnya yang berjudul “Mahar Produktif Dalam Penalaran *Ta'Lili*”.

Dalam penelitiannya membahas tentang metode penalaran *ta'lili* dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan jenis *'illat*, sesungguhnya mahar dalam perkawinan Islam berorientasi produktif, bukan berorientasi konsumtif, ekonomis, ataupun estetis. Pada kenyataannya, orientasi mahar itulah yang mampu menyempurnakan realisasi tujuan perkawinan yang berorientasi madaniyyah, membangun peradaban manusia.¹³

Abd. Kohar, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, juga membahas tentang mahar yang berjudul “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”, bahwa setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Beberapa pengaruh diantaranya, hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami, salah satunya adalah mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.¹⁴

Selain itu Ilham Abbas dkk, telah membahas tentang mahar yang berjudul “Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar *Sompa* Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA. Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)”. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya hukum

¹³ Mukhammad Nur Hadi, “Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta'Lili,” *Jurnal Qolamuna* Vol. 4 No. 2 (2019) <https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134/91>

¹⁴ Abd. Kohar, “Kedudukan dan Hikmah Mahar:Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah “ Vol 8, No 2 (2016) <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>

istri untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian mahar *Sompa* yang berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan berdasarkan proses perkawinan adat Bugis Makassar. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar *Sompa* pada perkawinan adat Bugis Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan mengkaji putusan PA. Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim pengadilan memutus permohonan istri terhadap tanah mahar *Sompa* merupakan hak milik istri sepenuhnya, dan mendasar bagi istri untuk mendapatkan status tanah. Dengan dasar putusan pengadilan, maka istri dapat mendaftarkan kepada Badan Pertanahan untuk proses balik nama sertifikat yang berasal dari orang tua suaminya. Setelah mendapatkan status hak milik dari Badan Pertanahan, maka tanah tersebut menjadi hak pribadi istri, sehingga istri dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut.¹⁵

Demikian penjelasan persamaan dan perbedaan skripsi yang ditulis penulis dengan penelitian terdahulu yang relevan tertuang dalam tabel berikut :

Tabel. 1.1
persamaan dan perbedaan

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Mukhammad Nur Hadi	Sama sama membahas tentang mahar.	Mukhammad Nur Hadi membahas mengenai mahar

¹⁵Ilham Abbas, Marten, Salmawati, Nurson Petta Puji, Hasdianto Djanggih "The Wife's Rights Over Mahar Sompa Of Traditional Marriage In Bugis Makassar (The Analysis of PA Decission Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018) <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.21912>

			yang lebih bersifat konsumtif atau bersifat produktif dengan menggunakan metode talili penulis membahas mahar secara teoritis namun penulis lebih kepada penelitian lapangan, mahar yang ditemukan peneliti dilapangan dipinjam oleh suami dan dijadikan sebagai modal usaha.
2.	Abd. Kohar Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung,	Sama sama membahas tentang mahar..	Abd. Kohar membahas tentang kedudukan mahar dalam perkawinan secara teoritis. penulis membahas secara teoritis namun penulis lebih kepada penelitian lapangan, mahar yang ditemukan peneliti dilapangan dipinjam oleh suami dan dijadikan sebagai modal usaha
3.	Ilham Abbas, Marten, Salmawati, Nurson Petta Puji, Hasdianto	Sama sama membahas tentang mahar.	Hasdianto Djanggih Ilham Abbas, Marten, Salmawati, Nurson Petta Puji

	Djanggih.		<p>mengkaji upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian mahar Sompang yang berasal dari calon suami sebelum terjadinya proses perkawinan berdasarkan proses perkawinan adat Bugis Makassar. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar Sompang pada perkawinan adat Bugis Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penulis membahas mahar secara teoritis namun penulis lebih kepada penelitian lapangan, mahar yang ditemukan peneliti dilapangan dipinjam oleh suami dan dijadikan sebagai modal usaha.</p>
--	-----------	--	--

Sumber data : Persamaan dan perbedaan skripsi yang ditulis penulis dengan penelitian terdahulu yang relevan.

I. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.¹⁶ Sedangkan Penelitian menurut Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang memahaminya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan atau *field research*. Penelitian ini menganalisis data yang bersumber dari lapangan yang berkenaan dengan Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha Dan Implikasinya Terhadap Harta Bersama di dalam masyarakat di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif Analisis atau penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan

¹⁶ Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, ed. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1997), 1

dan menganalisa subjek yang diteliti, yaitu mengenai analisis Hukum Islam tentang Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha dan Implikasinya Terhadap Harta Bersama masyarakat di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dihasilkan langsung dari lapangan atau narasumber tentunya di Desa Karang Jaya Data tersebut bersumber dari pasangan suami isteri yang memanfaatkan mahar pernikahan sebagai modal usaha. Informan adalah pasangan suami isteri yang memanfaatkan mahar sebagai modal usaha.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber lain. Sumber lain atau Sumber Sekunder ini di antaranya berasal dari literature seperti buku-buku referensi, Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, jurnal tentang masalah mahar dan harta bersama serta literature yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

3. Populasi Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keluarga yang melakukan pemanfaatan mahar di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Adapun jumlah yang melakukan pemanfaatan mahar sebagai modal usaha adalah tiga keluarga.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sehubungan dengan populasi hanya tiga keluarga maka semuanya dijadikan sebagai informan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini disebut juga dengan penelitian populasi.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methode)*, ed. (Bandung : Alfabeta, 2017) , 119 .

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah suatu proses tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu melihat muka dan yang satu mendengar dengan telinga sendiri. Tentunya wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas.

Peneliti akan mewawancarai narasumber terkait pemanfaatan mahar sebagai modal usaha dan implikasinya terhadap harta bersama.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal hal atau variable penelitian yang berupa dokumentasi, transkrip, buku, surat kabar, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Tujuan penulis menggunakan dokumen ini adalah untuk mempermudah dalam memperoleh data secara tertulis yang terkait dengan permasalahan, baik yang berkaitan dengan peraturan dalam konteks keIslaman maupun pandangan pakar hukum Islam.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi data apakah data itu sudah terkumpul dengan lengkap, benar, sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*rekonstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk di pahami dan diimplementasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.

6. Metode Analisis Data

Dalam rangka mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis dekskriftif, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian di analisis. Proses analisis dimulai dari membaca, menelaah dan mempelajari data-data tersebut dengan seksama, selanjutnya dari proses analisis tersebut kemudian penulis mengambil kesimpulan dari masalah yang bersifat umum kepada masalah yang bersifat khusus (deduktif).

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat guna memudahkan untuk memahami penyusunan laporan penulisan skripsi, dibagi dengan beberapa bagian yang disebut dengan bab, dengan sistematika penulisan bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab satu ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab dua ini berisi tentang pengertian mahar, hukum pemberian mahar, syarat- syarat mahar, macam-macam mahar, kadar mahar, penerimaan mahar, hak isteri terhadap mahar, tujuan dan hikmah mahar, mahar sebagai modal usaha, pengertian harta bersama, sumber harta bersama, hak suami isteri atas harta bersama.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum, letak geografis objek penelitian, kondisi pemerintahan, pemanfaatan mahar sebagai modal usaha oleh pasangan suami isteri desa tersebut, akad serta perkembangan usaha.

Bab IV Analisis Data, dalam bab ini menjelaskan proses pemanfaatan mahar sebagai modal usaha dan tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan mahar sebagai modal usaha dan implikasinya terhadap harta bersama.

Bab V Penutup, dalam bab ini menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang didapat dari penelitian yang penulis lakukan.

BAB V

PENUTUP

Bab lima memaparkan simpulan penelitian yang telah dilaksanakan dan menjawab pertanyaan penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dan analisis yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan mahar sebagai modal usaha keluarga di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. *Pertama*, akadnya adalah hutang suami kepada isteri, suami wajib mengembalikan mahar tetapi suami berpikir bahwa mahar tersebut tidak wajib dikembalikan. *Kedua*, akadnya atas dasar kerelaan isteri untuk modal usaha berternak kambing, oleh karena itu mahar tersebut tidak wajib dikembalikan. *Ketiga*, akadnya hutang dan hutang mahar tersebut sudah dikembalikan oleh suami, usaha berjualan kue yang dilakukan tidak berhasil sehingga usahanya tutup, tidak ada harta bersama pada kasus ketiga. Implikasi pemanfaatan mahar sebagai modal usaha terhadap harta bersama belum terealisasikan, karena tidak adanya perceraian yang mengakibatkan terjadinya pembagian harta bersama.

2. Tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan mahar sebagai modal usaha dan implikasinya terhadap harta bersama, bahwa diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri. Dalam hal perjanjian ketiga pasangan suami isteri tersebut, terdapat dua kategori, *Pertama* tidak sejalan dengan hukum Islam karena akadnya adalah hutang dan hutang tersebut tidak dikembalikan. *Kedua* sejalan dengan hukum Islam karena mahar diberikan atas kesukarelaan isteri. Implikasi terhadap harta bersama bahwa harta yang dihasilkan dari hasil pemanfaatan mahar sebagai modal usaha menjadi harta milik bersama selama tidak terjadi perceraian.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mahar merupakan salah satu kewajiban calon suami yang harus diberikan kepada calon isteri, sesungguhnya Islam tidak menuntut seseorang memberikan mahar diluar kemampuannya, mahar boleh digunakan kembali setelah pernikahan oleh suami atas kesukarelaan isteri, hendaklah menjadi seorang isteri yang selalu mendukung suami dalam berbagai kondisi yang positif, dengan saling mendukung ke dalam hal positif dapat menjadikan hubungan dalam keluarga menjadi lebih erat. Salah satu bentuk adalah dengan penggunaan mahar yang dipinjamkan kepada suami, mahar produktif yang bermanfaat. Selama mahar digunakan dalam hal positif maka berikanlah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2002.
- Abbas, Ilham, Marten, Salmawati, Nurson Petta Puji, Hasdianto Djanggih “The Wife’s Rights Over Mahar Sompas of Traditional Marriage in Bugis Makassar (The Analysis of PA Decision Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk),” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018)<https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.21912>
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Presindo.1994.
- Abidin, Slamet, dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia.1999.
- Adhim, Mohammad Fauzi, *Kupinang Kau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.2006.
- Anwar, Chairul, *Profil Baru Desa Karangjaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Thn 2020*.
- Arsanah, “Praktek Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha”, *Wawancara*, July 15, 2021.
- Asjaksan, Nur Annisa, dkk., “ Sengketa Mahar Setelah Perceraian”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1,no.1(2020): 72-85 <http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/50>
- Badudu, J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.2001.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta :PT.Gramedia.2017.
- Basri, Halimah, “Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer”, *al-Daulah* 6, no. 2 (2017) <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.1996.
- Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2008.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu.1995.

- Faizal, Liky, "Harta Bersama dalam Perkawinan", *Ijtima'iyah* 8, No.2 (2015): 79-81 <http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/viewFile/912/772>
- Ferdian, Edo, "Batas Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syaksiyyah*, 3,no.1 (2021): 55 <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>
- Ghazaly, AbdRahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana.2003.
- Ghazaly, AbdRahman,,*Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras"*,Jakarta: Prenada Media.2003.
- Hadi,Mukhammad Nur, "Mahar Produktif Dalam Penalaran Ta'Lili," *Jurnal Qolamuna*Vol. 4 No. 2 (2019)<https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134/91>
- Hadikusuma,Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.2007.
- Haditam, "Praktek Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha", *Wawancara*, July 15, 2021.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika.2009.
- Haryono,Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta :Bulan Bintang.1987.
- Hasma. " Hukum Mahar Berupa Tanah dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 1, no.1 (2019): 23 <http://dx.doi.org/10.35673/asyakhshiyah.v1i1.134>
- Hermanto,Agus, "Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri," *Nizham Journal of Islamic Studies*,7, no.2 (2019),262-278. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1868>
- Hermanto, Agus, "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan:Menggagas Fikih Baru," *Ahkam Jurnal Hukum Islam*,5, no. 2 (2017), 209-232. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.209-232>
- Hidayatulloh, Haris, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Al-quran", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, no.2 (2019):158-162 <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki>

- Islamy, M. Irfan, *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Medan : Bumi Aksara.2003.
- Kafi, Abd, Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3, no 2(2020):52<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Kohar, Abd, “Kedudukan dan Hikmah Mahar:Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah“ *Vol 8, No 2 (2016)*<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1245>
- Manan, Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta :Kencana.2006.
- Misran, “Praktek Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha”, *Wawancara*, July 15, 2021.
- Mujieab, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.1994.
- Narbuko, Cholid, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.1997.
- Naskur, Naskur, “Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam”,*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6.2 (2016),15. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/25>
- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta:Djambatan. 1992.
- Nugraha, Listyawan Ardi,*Pengaruh Modal Usaha*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2011.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV Toha Putra.1993.
- Nurhayati,Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat.2012.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Muamalah Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Saipudin, “Praktek Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha”, *Wawancara*, July 15, 2021.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.2008.

Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana.2012.

Shuhufi,Muhammad, “Mahar Dan Problematikanya” (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)”, *diktum: jurnal syariah dan hukum*, 13, no.2 (2015):124 <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.365>

Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi.2008.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta PT.Asdi Mahasatya.2007.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methode)*, Bandung : Alfabeta.2017.

Suratmi, “Praktek Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha”, *Wawancara*, July 15, 2021.

Syahrur, Muhammad, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* (terj), Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* Yogyakarta: eLSAQ Press.2004.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana.2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.2006.

Syarifuudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.2007.

Tihami, M. Ahmad, Sohari Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press.2009.

UU Perkawinan, *Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika.2000.

Waro,Mochamad Tholib Khoiril, “Makna Mahar Dalam Alquran (KajianHistoris-Antropologis, *Jurnal at-Tibyan* 4, no.1(2019):71-72<https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i1.847>

[www.lindungikami.Org/.../UU Nomor 39 tentang HAK Asasi Manusia.pdf](http://www.lindungikami.Org/.../UU_Nomor_39_tentang_HAK_Asasi_Manusia.pdf)
diakses pada 16 september 2021

Yanah, Piteri, “Praktek Pemanfaatan Mahar Sebagai Modal Usaha”, *Wawancara*, July 15, 2021.

Yasin, Fatihuddin Abdul, *Risalah Hukum Nikah* Surabaya: Terbit Terang. 2005.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pers. 1995.

Zaelani, Abdul Qodir, "Konsep Ta'auquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam." *Asas*, 6, no.1 (2014). <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1708>

Zaelani, Abdul Qodir, Issusanto Issusanto, Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakīnah Dalam Alquran." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2.2 (2021): 36-60. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10897>

Zaelani, Abdul Qodir, Syamsul Hilal, Abdul Hanif, "Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 5, no.1 (2022). <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>

Zaelani, Qodir Zaelani Qodir, "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan–Indonesia." *Al-'Adalah* 10, no.1 (2012): 331-342. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.280>